



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Salinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN
BEBAN KERJA DAN PRESTASI KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa semakin meningkatnya intensitas dan volume pekerjaan Aparatur Pemerintah di Kabupaten Bojonegoro serta sebagai upaya meningkatkan Kinerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, perlu diberikan tambahan penghasilan pegawai negeri sipil;
 - b. bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan evaluasi kinerja di seluruh SKPD menunjukkan peningkatan kinerja maka dipandang layak untuk mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana dalam huruf a dan b diatas, Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- Wentingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Berita Daerah dan Lembaran Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOJONEGORO TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA DAN PRESTASI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ;
2. Bupati adalah Bupati Bojonegoro ;
3. Pejabat adalah Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pejabat Struktural ;
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ;
5. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan, Kantor, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ;
6. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan;
7. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan;

**BAB II
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Pasal 2

Terhitung mulai bulan Januari Tahun 2011 memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja dengan besaran jumlahnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bojonegoro berlaku pada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kecuali Guru dan Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro

Pasal 4

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro.

BAB III

KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 2 diberikan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang masuk kerja dan mengikuti apel pagi pukul 07.00 WIB dan pulang kantor minimal pukul 14.00 WIB penuh satu bulan, atau tidak masuk kerja dan atau tidak mengikuti apel pagi tetapi ada pemberitahuan/keterangan yang sah, Tambahan Penghasilan diberikan secara penuh.
- b. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja dan atau tidak mengikuti apel pagi pukul 07.00 WIB dan pulang kantor minimal pukul 14.00 WIB dengan alasan izin tertulis dan atau sakit dengan surat keterangan dokter, hanya ditolelir sebanyak 2 hari per bulan dan sisanya dianggap tanpa keterangan.
- c. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan/keterangan yang sah, Tambahan Penghasilan diberikan setelah dipotong 3% perhari tidak masuk kerja.
- d. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengikuti apel pagi pukul 07.00 WIB dan atau pulang kantor minimal pukul 14.00 WIB selama 3 (tiga) hari atau lebih dalam satu bulan tanpa ada pemberitahuan/keterangan yang sah. Tambahan Penghasilan diberikan setelah di potong 3% pertiga hari pertama dan 1% perhari untuk setiap tidak mengikuti apel pagi pukul 07.00 WIB dan atau pulang kantor minimal pukul 14.00 WIB pada hari-hari berikutnya.

Pasal 6

- a. Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja dilakukan oleh Kepala SKPD masing-masing.
- b. Kepala SKPD bertanggung jawab terhadap pemberian Tambahan Penghasilan di SKPD masing-masing.

- c. Hasil Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja yang dikenai karena adanya pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf c dan d Peraturan ini, diserahkan ke Kas Daerah oleh Bendahara SKPD masing-masing.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 3 Januari 2011

BUPATI BOJONEGORO,

ttd

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 3 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19600131 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015 NOMOR 5.

**Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**



Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19600131 198603 1 008

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 5 TAHUN 2011
TANGGAL : 3 JANUARI 2011

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN
BEBAN KERJA DAN PRESTASI KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

NO.	ESELONERING/JABATAN	BESARNYATUNJANGAN (PER – BULAN) DALAM RUPIAH
1	2	3
1.	Eselon II.a	750.000,-
2.	Eselon II.b	450.000,-
3.	Eselon III.a	
	a. Kepala Bagian Sekretariat Daerah dan Kepala SKPD	350.000,-
	b. Non Kepala SKPD	225.000,-
4.	Eselon III. b	200.000,-
5.	Eselon IV.a	175.000,-
6.	Eselon IV.b	150.000,-
7.	Eselon V.a	125.000,-
8.	Staf	100.000,-

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O